

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
b. bahwa terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya orang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berbedih yang menyebabkan rusaknya atau bahkan punahnya salah satu unsur sumber daya alam ;
c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam mengakibatkan terganggunya ekosistem dan rusaknya lingkungan hidup ;
d. bahwa rusaknya lingkungan hidup yang terjadi diberbagai daerah menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeinginan yang menimbulkan kerugian baik material maupun in material ;

Mengingat

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka guna pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1970 tentang Pencemaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1981 tentang Tata Pengendalian Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perindugan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Insansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Ingasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PR/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air ;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PR/1990 Tentang Pengelolaan Tata Air dan Sumber Air pada Wilayah Sungai ;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PR/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Jln Penggunaan dan/atau Sumber-Sumber Air ;
36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/G) ;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2000 tentang Kawasan Lindung di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 1/C) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 5/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Pengrusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
10. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
11. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya.

16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
17. Kawasan hutan adalah wilayah hutan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
19. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
20. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
21. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
22. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk, kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.
23. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Pejabat yang berwenang.
24. Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
25. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha dibidang pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari.
26. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan bukan strategis dan bukan vital atau bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.

27. Wilayah Perkotaan adalah pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan/atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
28. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pembangunan masyarakat seutuhnya ;
- b. mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Pasal 4

Sasaran Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
- b. terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- c. terjaminnya generasi masa kini dan masa depan akan fungsi lingkungan hidup yang layak, dan terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya secara bijaksana.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Penetapan Pelestarian Lingkungan Hidup
Pasal 8

Penetapan pelestarian lingkungan hidup meliputi :

- a. lingkup kawasan hutan negara, hutan hak dan lahan/tanah negara;
- b. lingkup kawasan hutan kota/Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
- c. lingkup kawasan sumber mata air, telaga, waduk, rawa, embung dan sungai ;
- d. lingkup kawasan pertambangan ;
- e. lingkup kawasan perairan, perikanan laut dan darat.

Bagian Kedua
Penetapan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan berkewajiban untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan dan/atau pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pasal 11

Rehabilitasi hutan dan/atau lahan dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi hutan dan/atau lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. penanaman, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan yang kritis dan tidak produktif.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di semua kawasan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan hasil hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam atau hutan lindung.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu.

- (2) Pemanfaatan hutan dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan dan kelestarian, maka ijin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan pertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pasal 16

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

Bagian Kedua
Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Pasal 17

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap hutan kota bertujuan agar hutan kota tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit;

Pasal 18

Pemeliharaan hutan kota dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi pertumbuhan tanaman, diversifikasi tanaman, dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Bagian Ketiga
Pelestarian Sumber Air
Pasal 19

- (1) Keberadaan sumber mata air, telaga, waduk, rawa, embung dan sungai dalam kawasan hutan Negara, hutan hak, dan hutan lainnya harus dipertahankan.
- (2) Keberadaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan tanaman yang berfungsi sebagai penyangga sumber air.

Bagian Keempat
Pertambangan
Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penambangan diwajibkan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan studi lingkungan dan membuat rencana reklamasi yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang meliputi :

- a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
- b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
- c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya ;
- d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan, sehingga lahan tersebut berfungsi kembali.

Pasal 22

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. tahap pra penambangan :
 - 1) pengamanan terhadap penebangan tanaman yang dianggap perlu ;
 - 2) pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya longsor atau erosi.
- b. tahap penambangan :
 - 1) pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi ;
 - 2) penimbunan kembali pada lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 - 3) melakukan penyebaran lapisan tanah pucuk serta melakukan kegiatan penanaman tanaman keras ataupun tanaman produktif lainnya di lokasi yang telah ditimbun.

Bagian Kelima
Perikanan
Pasal 23

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dan usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. alat penangkap ikan yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan ;
- b. pencegahan pencemaran dan kerusakan ;
- c. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.

**Bagian Keenam
Pencemaran Lingkungan
Pasal 26**

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk mengolah limbah yang ramah lingkungan sebelum dibuang di perairan, daratan atau udara di dalam wilayah Kabupaten Lamongan.

Pasal 27

Setiap kegiatan pembuangan limbah industri harus dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Limbah industri yang dibuang ke perairan, daratan atau udara di dalam wilayah Kabupaten Lamongan tidak boleh melebihi baku mutu.
- (2) Pembuangan limbah industri harus sesuai dengan daya dukung sumber air serta tidak mengakibatkan penurunan kualitas sumber air sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Pengendalian Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh lembaga teknis yang membidangi.
- (2) Kegiatan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan ;
 - b. pencegahan pencemaran ;
 - c. penetapan perijinan pembuangan limbah cair ;
 - d. pengawasan dan pembinaan.

**BAB VI
LARANGAN
Pasal 30**

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
- b. merambah kawasan hutan tanpa ijin;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- d. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin ;
- f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau pencemaran fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang :
 - a. membakar hutan kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan kota atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - d. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- a. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 meter dari kiri kanan sungai;
- d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang limbah industri tanpa melalui proses pengolahan atau perlakuan khusus terhadap limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 36

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelestarian lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelestarian lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN LAMONGAN**

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam orang cenderung melakukan eksploitasi secara berlebihan sehingga menyebabkan rusaknya atau bahkan punahnya salah satu unsur sumber daya alam.

Bahwa unsur-unsur sumber daya alam dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam mengakibatkan terganggunya ekosistem dan rusaknya lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian baik material maupun in material.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
